



**PUTUSAN**  
**Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA IRAWAN ALIAS GEDEG BIN MAMAT RAHMAT**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mars Dirgahayu Kp. Awiligar RT.003 RW.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat ditangkap pada tanggal 10 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/IV/2024/Reskrim;

Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Muh Said Karim, S.H., Yuni Yulianti, S.H., Yogi Rosi Prasetyo, S.H., dan Irwansah Hasan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Penindakan & Penerangan Hukum "KESETARAAN DI MATA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM/KESATRIKUM” yang beralamat di Jalan Paster No. 118 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA IRAWAN Alias GEDEG Bin MAMAT RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA IRAWAN Alias GEDEG Bin MAMAT RAHMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari Rt.002 Rw.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi.
  - 1 (satu) buah STNK
  - 1 (satu) buah kunci kontak
  - 1 (satu) buah BPKB

**Dikembalikan kepada Saksi korban ADHIE WAHYUDI Bin AGUS SUMIRNA (Alm)**

- 1 (satu) buah kunci leter Y warna silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **HENDRA IRAWAN Alias GEDEG Bin MAMAT RAHMAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah berdamai secara restorative justice, korban telah menerima sebagian materi berbentuk uang dari Terdakwa.
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya mengurangi tuntutan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-102/CIMAH/Eoh.2/05/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRA IRAWAN Alias GEDEG Bin MAMAT RAHMAT**, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Saksi GILANG RIZWAN STIAWAN Alias AANG Bin WAWAN SETIAWAN berada di bengkel selesai acara bakti sosial membagikan sembako, tiba-tiba Terdakwa datang ke bengkel dalam keadaan mabuk dan langsung memukuli Saksi FIRMAN SAEPULOH Alias TEMON Bin UDIN SARIPUDIN tanpa ada permasalahan apapun, lalu Saksi GILANG pun langsung memisahkan / meleraikan Terdakwa, setelah dipisah atau dilepaskan Terdakwa yang saat itu masih mengamuk lalu menangis dan bercerita kepada Saksi GILANG tentang permasalahan dirinya, lalu timbul niat Terdakwa dan merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, lalu Terdakwa mengambil kunci T namun Saksi GILANG merebutnya, karena memaksa lalu Saksi GILANG memberikan kunci leter Y, setelah itu Terdakwa mencari obeng gedor yang sebelumnya sudah Terdakwa sempat runcingkan ujungnya lalu Terdakwa menemukan obeng gedor tersebut di tempat kunci-kunci, setelah itu Terdakwa pergi sendiri menuju ke arah / daerah atas, lalu Saksi GILANG pun menyuruh Saksi RIZKY WAHYUDIN Alias OLOK Bin DIDIN WAHYUDIN untuk menyusulnya khawatir takut terjadi apa-apa karena Terdakwa membawa kunci leter Y dan obeng gedor, lalu Saksi RIZKY pun menyusul Terdakwa ke arah atas, kemudian saat itu Terdakwa dibawa oleh Saksi RIZKY di depan rumah Terdakwa dalam keadaan mabuk, namun ketika di jalan Terdakwa menyikut Saksi RIZKY yang merangkul Terdakwa untuk dilepaskan, lalu Saksi RIZKY pun melepaskan pegangannya lalu pergi ke arah depan menuju bengkel, sedangkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi korban ADHIE WAHYUDI Bin AGUS SUMIRNA (Alm) yang terpagar namun tidak dikunci sekira pukul 23.00 Wib yang beralamat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, warna Merah, yang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan, kemudian pada saat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mata astagnya patah didalam dan baru berhasil membuka kunci stangnya saja namun tidak berhasil menghidupkannya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar area pekarangan rumah menuju arah bawah melintasi bengkel milik

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GILANG, yang mana saat itu Terdakwa sempat mengembalikan kunci leter Y tersebut kepada Saksi GILANG dan Terdakwa pun diusir oleh Saksi GILANG untuk pergi dari bengkel tersebut, kemudian Terdakwa pun lanjut pergi membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya, namun ketika di daerah RT 07 melewati gang sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi DENA HADIYAT Bin DEDEDEN KUSWENDI yang merupakan keponakan (keluarga) korban, saat itu Terdakwa diberhentikan dan ditanya "itu motor saudara saya mau dibawa kemana?" Terdakwa tidak menjawabnya, lalu Saksi DENA saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta warga sekitar dibawa ke Pos Linmas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke pihak Polsek Cimenyan guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu di rumah saudaranya di daerah Pajajaran, lalu selanjutnya Terdakwa akan menjual dengan cara mempostingkan sepeda motor tersebut di Akun Facebook jual beli motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat berhasil dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan Saksi korban ADHIE WAHYUDI Bin AGUS SUMIRNA (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adhie Wahyudi bin Agus Sumirna Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah terjadi kejadian pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa pada saat kejadian, sepeda motor milik Saksi di parkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang, dan pada saat Saksi keluar rumah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, Saksi langsung menghubungi keponakan Saksi yang bernama Sdr. DENA memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi hilang, tidak lama setelah memberitahu Sdr. DENA, Saksi mendapat kabar kembali dari Sdr. DENA bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap atau diamankan ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut yang posisinya tidak jauh dari TKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dena Hadiyat bin Deden Kuswendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian ;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi ADHIE WAHYUDI Bin AGUS SUMIRNA (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Sdr. HENDRA karena saat itu Terdakwa tertangkap oleh Saksi dan warga sekitar ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik korban, setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dari situ Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bernama Sdr. HENDRA, Terdakwa tersebut merupakan tetangga Saksi, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika itu diberitahukan oleh korban melalui telepon bahwa korban telah kehilangan sepeda motor yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah teman, ketika Saksi membuka pintu hendak menuju rumah korban, saat itu Terdakwa melintas depan rumah teman Saksi sedang mendorong sepeda motor milik korban yang di belakangnya diikuti oleh dua orang yang bernama Sdr. RIZKY dan Sdr. GALIH ;
- Bahwa kemudian Saksi pun langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "motor siapa itu?" Terdakwa tidak menjawab, ketika dilihat dengan teliti dan dipastikan ternyata sepeda motor tersebut milik korban, spontan Saksi pun mengamankan sepeda motor tersebut sambil teriak memanggil kaka Saksi Sdr. WANDA, setelah itu Sdr. WANDA dan teman-teman Saksi keluar rumah langsung membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tindak pidana pencurian tersebut posisi Saksi berada dirumah teman sedang main, masih di daerah Mars Dirgahayu;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 diketahui sekitar jam 23.30 Wib ketika Saksi sedang main di rumah teman daerah Mars Dirgahayu, Saksi mendapat telepon dari korban yaitu paman Saksi yang bernama Sdr. Adhie Wahyudi memberitahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, mendengar kabar tersebut Saksi pun hendak menuju rumah korban baru membuka pintu melihat Terdakwa melintasi rumah sedang mendorong sepeda motor, setelah berhasil diamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut, Saksi langsung memberitahu korban dan tidak lama dari situ korban datang dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut miliknya, setelah itu Terdakwa di serahkan kepada pihak Polsek Cimenyan;
  - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Wanda Vindi Athoriq bin Deden Kuswendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. HENDRA, karena saat itu Terdakwa tertangkap oleh

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



Saksi dan warga sekitar ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik korban, setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dari situ Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bernama Sdr. HENDRA, Terdakwa tersebut merupakan tetangga Saksi, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika itu diberitahukan oleh korban melalui Via Telepon bahwa korban telah kehilangan sepeda motor yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah teman, ketika Saksi membuka pintu hendak menuju rumah korban, saat itu Terdakwa melintas depan rumah teman Saksi sedang mendorong sepeda motor milik korban yang di belakangnya diikuti oleh dua orang yang bernama Sdr. RIZKY dan Sdr. GALIH;

- Bahwa Saksi pun langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "motor siapa itu?" Terdakwa tidak menjawab, ketika dilihat dengan teliti dan dipastikan ternyata sepeda motor tersebut milik korban, spontan Saksi pun mengamankan sepeda motor tersebut Saksi diteriaki oleh Saksi Dena setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi keluar rumah langsung membantu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tindak pidana pencurian tersebut posisi Saksi berada dirumah teman sedang main, masih di daerah Mars Dirgahayu;

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 diketahui sekitar jam 23.30 Wib ketika Saksi sedang main di rumah teman daerah Mars Dirgahayu, Saksi Dena mendapat Telepon dari korban yaitu paman Saksi yang bernama Sdr. ADHIE WAHYUDI memberitahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, mendengar kabar tersebut Saksi pun hendak menuju rumah korban baru membuka pintu melihat Terdakwa melintasi rumah sedang mendorong sepeda motor, setelah berhasil diamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut, Saksi langsung memberitahu korban dan tidak lama dari situ korban datang dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut miliknya, setelah itu Terdakwa di serahkan kepada pihak Polsek Cimenyan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Galih Wiguna bin Ade Karyaana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) adalah Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib sepulang bekerja Saksi mampir ke bengkel Sdr. GILANG, saat itu Saksi baru tiba di bengkel Sdr. GILANG tiba-tiba Saksi diajak Sdr. RIZKY Alias OLOK, tiba di lokasi Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut Saksi bersama Sdr. RIZKY Alias OLOK mengikuti dari belakang namun saat itu tiba-tiba Sdr. DENA datang menghentikan Terdakwa HENDRA Alias GEDEG yang sedang mendorong sepeda motor tersebut sambil bilang "eta motor saha? eta motor urang? (itu motor siapa? itu motor saya?), lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Sdr. DENA dan warga setempat, dari situ Saksi baru tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Adhie Whyudi ketika Terdakwa diamankan oleh warga;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimendan Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) adalah Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib sepulang bekerja Saksi mampir ke bengkel Saksi, sambil teriak "*Ang ieu c gedeg maling motor*" (Ang, ini si Gedeg mencuri motor) lalu Saksi tanya "*motor saha?*" (motor siapa) dan Sdr. RIZKY Alias OLOK jawab "*teuing teu apal*" (saya tidak hafal), tidak lama datang Terdakwa dari atas sambil mendorong sepeda motor, Saksi pun langsung mengusir Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengembalikan kembali kunci leter Y tersebut kepada Saksi, dari situ Saksi baru tahu bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor milik korban;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Adhie Wahyudi ketika Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) adalah Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib sepulang bekerja Saksi datang ke bengkel Sdr. GILANG selesai acara bakti sosial membagikan sembako setibanya di bengkel Saksi melihat Terdakwa berada di bengkel dalam keadaan mabuk sedang memukuli Sdr. FIRMAN Alias TEMON tanpa tahu ada permasalahan apa ;
- Bahwa ketika itu Saksi hanya diam saja sedangkan Sdr. GILANG memisahkan Terdakwa ketika memukuli Sdr. FIRMAN Alias TEMON,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



setelah dipisah atau dileraai Terdakwa saat itu masih mengamuk lalu menangis dan bercerita kepada Sdr. GILANG tentang permasalahan dirinya, lalu Terdakwa mengambil kunci T namun Sdr. GILANG merebutnya, karena memaksa Sdr. GILANG memberikan kunci leter Y lalu Terdakwa mengambil obeng gedor. Setelah itu Terdakwa pergi menuju kearah atas, Sdr. GILANG pun menyuruh Saksi untuk menyusulnya takut terjadi apa-apa karena membawa kunci leter Y dan obeng gedor, Saksi pun menyusul Terdakwa ke arah atas melihat Terdakwa sedang memegang sepeda motor milik orang lain yang terparkir di pinggir gang sambil melihat kunci kontaknya. Setelah Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sepeda motor milik orang lain, Saksi langsung kabur balik arah menuju ke bengkel kembali dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. GILANG namun Sdr. GILANG tidak merespon, selang kurang lebih setengah jam Sdr. GILANG menyuruh Saksi untuk mencari Terdakwa karena takut terjadi penyerangan ke daerah Bogenvil, Saksi pun mencari Terdakwa dan menemukannya di rumahnya ;

- Bahwa yang terjadi di rumah Terdakwa saat itu Saksi lihat Terdakwa sedang cekcok dengan orang tua dan kakaknya gara-gara Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik kakaknya, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke bengkel Sdr. GILANG, Saksi pun berjalan kedepan duluan kearah bengkel sedangkan Terdakwa belok masuk ke rumah korban mengeluarkan kunci leter Y didalam saku sweter langsung dan langsung mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kontaknya terlebih dahulu ;

- Bahwa melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik korban, bagaimana reaksi Saksi adalah lari ke bengkel dan memberitahukannya kepada Sdr. GILANG yang mana saat itu Terdakwa mengikuti Saksi sambil membawa sepeda motor tersebut dari belakang dengan cara didorong. Terdakwa sempat memberikan kunci leter Y tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dari bengkel lalu Sdr. GILANG mengusir Terdakwa untuk tidak ada di bengkelnya, dan Saksi pun disuruh oleh Sdr. GILANG untuk pergi juga membawa Terdakwa ke rumah temannya karena takut terbawa-bawa ;

- Bahwa Terdakwa membawa atau mendorong kembali lagi sepeda motor tersebut dan diberhentikan oleh Sdr. DENA sambil bilang "ieu motor saha? ieu motor aink" (ini motor siapa? Ini motor saya), lalu Sdr. WANDA keluar rumah mengamankan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, dan mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Adhie Wahyudi ketika Terdakwa diamankan oleh warga ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Firman Saepuluh als. Temon bin Udin Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut posisi Saksi sudah berada di rumah yang sebelumnya sekitar jam 23.00 Wib Saksi masih berada di bengkel Sdr. GILANG, saat itu Saksi pulang ke rumah setelah Saksi dipukuli oleh Terdakwa yang datang ke bengkel dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 22.45 Wib ketika itu Saksi datang ke bengkel Sdr. GILANG namun kondisinya sepi, tidak lama setelah itu datang Sdr. GILANG bersama teman-teman yang lain selesai acara bakti sosial membagikan sembako,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



lalu tiba-tiba datang Terdakwa ke bengkel dalam keadaan mabuk, saat itu melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk parah, Saksi pun inisiatif menyuruh Terdakwa duduk, namun tiba-tiba langsung memukuli Saksi disangka Terdakwa Saksi menantangnya;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Sdr. GILANG langsung meleraikan Terdakwa ketika memukuli Saksi, setelah dileraikan Terdakwa saat itu tiba-tiba menangis dan cerita kepada Sdr. GILANG serta meminta maaf kepada Sdr. GILANG, Saksi pun disuruh masuk ke dalam rumah oleh Sdr. GILANG, ketika Saksi keluar rumah melihat Terdakwa mengambil kunci leter T namun dilarang oleh Sdr. GILANG karena ditakutkan dipukulkan kepada orang lain, sehingga Sdr. GILANG saat memberikan kunci leter Y dan Terdakwa mengambil obeng gedor lalu pergi ke arah atas dalam keadaan mabuk, setelah itu Saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi korban Adhie besok paginya sekitar jam 10.00 Wib Saksi datang kembali ke bengkel mendapat kabar dari teman-teman bahwa Terdakwa semalam mencuri sepeda motor milik korban Sdr. ADHIE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Terdakwa melakukan pencurian ;

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut merupakan milik Saksi korban ADHIE WAHYUDI Bin AGUS SUMIRNA (Alm);

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam keadaan mabuk terpengaruhi alkohol serta obat-obatan jenis kamlet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarang rumah yang tertutup pagar namun tidak terkunci, lalu Terdakwa membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut yang terparkir di teras rumah menggunakan Kunci Astag gagang leter Y, setelah berhasil di kontakkan, lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kunci Astag gagang leter Y;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah Kunci Astag gagang leter Y tersebut milik Sdr. GILANG pemilik bengkel yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa timbul niat dan sebelumnya merencanakan melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 17.00 Wib di daerah cukang kawung sendirian;
- Bahwa saat itu sepeda motornya sempat berhasil Terdakwa bawa ke arah bawah dari lokasi dengan cara didorong, namun baru radius kurang lebih 100 Meter, Terdakwa tertangkap oleh saudara (keluarga) korban dan warga;
- Bahwa sepeda hasil curian tersebut rencananya akan Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu di rumah saudara Terdakwa di daerah Pajajaran, lalu selanjutnya Terdakwa akan menjual dengan cara mempostingkan sepeda motor tersebut di Akun Facebook jual beli motor dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual barang hasil curian melalui Akun Facebook jual beli motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar Jam 23.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel Sdr. GILANG dalam keadaan mabuk, di bengkel Terdakwa tidak sadar melakukan apa, yang Terdakwa ingat Terdakwa mengambil kunci leter T namun direbut kembali oleh Sdr. GILANG pemilik bengkel dilarang membawa kunci tersebut, saat itu Terdakwa memaksa untuk membawa kunci leter T tersebut sehingga Sdr. GILANG memberikan kunci leter Y, setelah itu Terdakwa mencari obeng gedor yang sebelumnya sudah Terdakwa sempat runcingkan ujungnya,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menemukan obeng gedor tersebut di tempat kunci-kunci, lalu Terdakwa pergi sendiri ke arah atas, yang Terdakwa ingat saat itu Terdakwa dibawa oleh Sdr. RIZKY ;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, namun ketika dijalan Terdakwa menyikut Sdr. RIZKY Alias OLOK yang merangkul Terdakwa untuk dilepaskan, lalu Sdr. RIZKY Alias OLOK pun melepaskan pegangannya lalu pergi ke arah depan menuju bengkel, sedangkan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban yang terpagar namun tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter Y bermata obeng gedor yang sudah di runcingkan atau astag, pada saat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut mata astagnya patah di dalam dan baru berhasil membuka kunci stangnya saja tidak berhasil menghidupkan sepeda motornya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar area pekarang rumah menuju arah bawah melintasi bengkel milik Sdr. GILANG Alias AANG yang mana saat itu Terdakwa sempat mengembalikan kunci leter Y tersebut kepada Sdr. AANG dan Terdakwa pun diusir oleh Sdr. GILANG untuk pergi dari bengkel tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun lanjut pergi membawa motor hasil curian tersebut dengan cara mendorongnya, namun ketika di daerah RT 07 melewati gang, Terdakwa bertemu dengan saudara pemilik motor, saat itu Terdakwa diberhentikan dan ditanya "itu motor saudara saya mau dibawa kemana?" Terdakwa tidak menjawabnya, saudara korban saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta warga sekitar di bawa ke Pos Linmas, lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka: MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari Rt.002 Rw.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB;
- 1 (satu) buah kunci leter Y warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dalam keadaan mabuk dan langsung memukuli Saksi Firman Saepuluh Alias Temon Bin Udin Saripudin tanpa ada permasalahan apapun. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan yang baru selesai acara bakti sosial membagikan sembako, langsung memisahkan / meleraikan Terdakwa, dan setelah dipisah atau dileraikan Terdakwa mengambil kunci leter T namun direbut kembali oleh Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan sebagai pemilik bengkel dan Terdakwa dilarang membawa kunci tersebut;
- Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa memaksa untuk membawa kunci leter T tersebut sehingga Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan memberikan kunci leter Y, lalu Terdakwa mencari obeng gedor yang sebelumnya sudah Terdakwa sempat runcingkan ujungnya, dan Terdakwa menemukan obeng gedor tersebut di tempat kunci-kunci, lalu Terdakwa pergi sendiri ke arah atas;
- Bahwa karena takut terjadi apa-apa karena Terdakwa membawa kunci leter Y dan obeng gedor, selanjutnya Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan menyuruh Saksi Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin untuk menyusul Terdakwa;
- Bahwa ketika di jalan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menyikut Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin yang merangkul Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



dilepaskan, lalu Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin pun melepaskan pegangannya lalu pergi ke arah depan menuju bengkel, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) yang terpagar namun tidak dikunci yang beralamat di Jl. Mars Dirgahayu No. 79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

- Bahwa setelah berada di dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), yang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan, kemudian pada saat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mata astagnya patah didalam dan baru berhasil membuka kunci stangnya saja namun tidak berhasil menghidupkannya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar area pekarangan rumah menuju arah bawah melintasi bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan, yang mana saat itu Terdakwa sempat mengembalikan kunci leter Y tersebut kepada Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dan Terdakwa pun diusir oleh Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan untuk pergi dari bengkel tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa motor hasil curian tersebut dengan cara mendorongnya, namun ketika di daerah RT 07 melewati gang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dena Hadiyat Bin Deden Kuswendi yang merupakan keponakan (keluarga) korban, saat itu Terdakwa diberhentikan dan ditanya "itu motor saudara saya mau dibawa kemana?" dan Terdakwa tidak menjawabnya, lalu Saksi Dena Hadiyat Bin Deden Kuswendi saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta warga sekitar dibawa ke Pos Linmas. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke pihak Polsek Cimenyan guna pemeriksaan hukum lebih lanjut, diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu di rumah saudaranya di daerah Pajajaran,

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb*



selanjutnya Terdakwa akan menjual dengan cara mempostingkan sepeda motor tersebut di Akun Facebook jual beli motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat berhasil dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut, tanpa minta izin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi



yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-102/CIMAH/Eoh.2/05/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dalam keadaan mabuk dan langsung memukuli Saksi Firman Saepuloh Alias Temon Bin Udin Saripudin tanpa ada permasalahan apapun. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan yang baru selesai acara bakti sosial membagikan sembako, langsung memisahkan / meleraikan Terdakwa, dan setelah dipisah atau dileraikan Terdakwa mengambil kunci leter T namun direbut kembali oleh Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan sebagai pemilik bengkel dan Terdakwa dilarang membawa kunci tersebut;

Bahwa oleh karena saat itu Terdakwa memaksa untuk membawa kunci leter T tersebut sehingga Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan memberikan kunci leter Y, lalu Terdakwa mencari obeng gedor yang sebelumnya sudah Terdakwa sempat runcingkan ujungnya, dan Terdakwa menemukan obeng gedor tersebut di tempat kunci-kunci, lalu Terdakwa pergi sendiri ke arah atas;

Bahwa selanjutnya Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan menyuruh Saksi Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin untuk menyusul Terdakwa karena takut terjadi apa-apa karena Terdakwa membawa kunci leter Y dan obeng gedor. Bahwa ketika di jalan, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menyikut Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin yang merangkul Terdakwa untuk dilepaskan, lalu Rizky Wahyudin bin Didin Wahyudin pun melepaskan pegangannya lalu pergi ke arah depan menuju bengkel, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) yang terpagar namun tidak dikunci yang beralamat di Jl. Mars Dirgahayu No. 79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), yang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan, kemudian pada saat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mata astagnya patah didalam dan baru berhasil membuka kunci stangnya saja namun tidak berhasil menghidupkannya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar area pekarangan rumah menuju arah bawah melintasi bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan, yang mana saat itu Terdakwa sempat mengembalikan kunci leter Y tersebut kepada Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dan Terdakwa pun diusir oleh Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan untuk pergi dari bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi membawa motor hasil curian tersebut dengan cara mendorongnya, namun ketika di daerah RT 07 melewati gang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Dena Hadiyat Bin Deden Kuswendi yang merupakan keponakan (keluarga) korban, saat itu Terdakwa diberhentikan dan ditanya "itu motor saudara saya mau dibawa kemana?" dan Terdakwa tidak menjawabnya, lalu Saksi Dena Hadiyat Bin Deden Kuswendi saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta warga sekitar dibawa ke Pos Linmas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke pihak Polsek Cimenyan guna pemeriksaan hukum lebih lanjut, diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu di rumah saudaranya di daerah Pajajaran, selanjutnya Terdakwa akan menjual dengan cara mempostingkan sepeda motor tersebut di Akun Facebook jual beli motor dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat berhasil dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi tersebut, tanpa minta izin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN dari pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) lalu membawanya pergi dengan cara mendorongnya, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang ada bangunannya dan pada waktu siang maupun malam dihuni dan terdapat pagar atau tanda-tanda lain sebagai pembatas dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dalam keadaan mabuk dan langsung memukuli Saksi Firman Saepuloh Alias Temon Bin Udin Saripudin tanpa ada permasalahan apapun. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan yang baru selesai acara bakti sosial membagikan sembako, langsung memisahkan / meleraikan Terdakwa, dan setelah dipisah atau dileeraikan Terdakwa mengambil kunci leter T namun direbut kembali oleh Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan sebagai pemilik bengkel dan Terdakwa dilarang membawa kunci tersebut. Oleh karena saat itu Terdakwa memaksa untuk membawa kunci leter T tersebut sehingga Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan memberikan kunci leter Y, lalu Terdakwa mencari obeng gedor yang sebelumnya sudah Terdakwa sempat runcingkan ujungnya, dan Terdakwa menemukan obeng gedor tersebut di tempat kunci-kunci, lalu Terdakwa pergi sendiri ke arah atas, dan masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) yang terpagar namun tidak dikunci yang beralamat di Jl. Mars Dirgahayu No. 79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), yang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan, kemudian pada saat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mata astagnya patah didalam dan baru berhasil membuka kunci stangnya saja namun tidak berhasil menghidupkannya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar area pekarangan rumah menuju arah bawah melintasi bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan, yang mana saat itu Terdakwa sempat mengembalikan kunci leter Y tersebut kepada Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa motor hasil curian tersebut dengan cara mendorongnya, namun ketika di daerah RT 07 melewati gang, Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



bertemu dengan Saksi Dena Hadiyat Bin Deden Kuswendi yang merupakan keponakan (keluarga) korban, saat itu Terdakwa diberhentikan dan ditanya "itu motor saudara saya mau dibawa kemana?" dan Terdakwa tidak menjawabnya, lalu Saksi Dena Hadiyat Bin Deden Kuswendi saat itu langsung mengamankan Terdakwa beserta warga sekitar dibawa ke Pos Linmas. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke pihak Polsek Cimencyan guna pemeriksaan hukum lebih lanjut, diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu di rumah saudaranya di daerah Pajajaran, selanjutnya Terdakwa akan menjual dengan cara mempostingkan sepeda motor tersebut di Akun Facebook jual beli motor dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sempat berhasil dijual Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi tersebut, tanpa minta izin terlebih dahulu pada pemiliknya yaitu Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN milik Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) dilakukan sekira pukul 23.00 WIB yang adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan sepeda motor tersebut diparkir di pekarangan rumah Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) yang pada waktu siang maupun malam dihuni dan terdapat tanda sebagai pembatas dengan tanah lainnya. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jl. Mars Dirgahayu No.79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan dalam keadaan mabuk dan langsung memukuli Saksi Firman Saepuloh Alias Temon Bin Udin Saripudin tanpa ada permasalahan apapun. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan yang baru selesai acara bakti sosial membagikan sembako, langsung memisahkan / melerai Terdakwa, dan setelah dipisah atau dileraai Terdakwa mengambil kunci leter T namun direbut kembali oleh Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan sebagai pemilik bengkel dan Terdakwa dilarang membawa kunci tersebut. Oleh karena saat itu Terdakwa memaksa untuk membawa kunci leter T tersebut sehingga Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan memberikan kunci leter Y, lalu Terdakwa mencari obeng gedor yang sebelumnya sudah Terdakwa sempat runcingkan ujungnya, dan Terdakwa menemukan obeng gedor tersebut di tempat kunci-kunci, lalu Terdakwa pergi dan masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) yang terpagar namun tidak dikunci yang beralamat di Jl. Mars Dirgahayu No. 79 Kp. Awiligar Rt.003 Rw.010 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam pekarangan rumah Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm), yang terparkir di teras rumah dalam keadaan terkunci stang dengan cara merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan, kemudian pada saat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mata astagnya patah didalam dan baru berhasil membuka kunci stangnya saja namun tidak berhasil menghidupkannya, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar area pekarangan rumah menuju arah bawah melintasi bengkel milik Saksi Gilang Rizwan Setiawan bin Wawan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari RT.002 RW.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi milik Saksi korban Adhie Wahyudi Bin Agus Sumirna (Alm) dengan cara merusak dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah berdamai secara restorative justice, korban telah menerima sebagian materi berbentuk uang dari Terdakwa.
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya mengurangi tuntutan Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Bahwa permohonan tersebut didasarkan pada analisa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang dituntutkan oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaksa penuntut umum sebenarnya pada malam kejadian telah di lakukan upaya perdamaian oleh keluarga Terdakwa, serta korban pun telah memaafkan dan dalam perdamaian tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW Setempat diwakili oleh keluarga Terdakwa serta hal perdamaian tersebut telah di sampaikan kepada pihak kepolisian setempat agar kejadian tersebut telah di selesaikan dengan restorative justice/secara kekeluargaan karena dari korban dan Terdakwa telah sepakat berdamai dan telah memberikan ganti kerugian kepada korban dan sudah di terima oleh korban;

- Bahwa mengingat motor yang di ambil dalam kondisi tanpa sadar hanya senilai 1,5juta-2juta harga motor bekas Yamaha Mio tahun 2005,Serta motor yang baru di ambil hanya berjarak kurang lebih 100 M2/surat tuntutan alinea 9 (sembilan ket Terdakwa) dari lokasi motor tersebut artinya dapat dikategorikan sebatas percobaan tindak kejahatan pencurian.,
- Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000., ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.
- Bahwa Terdakwa telah kooperatif mengakui semua perbuatannya di tingkat kepolisian, dan dalam proses persidangan, apa yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau terpengaruh oleh minuman beralkohol serta tidak akan mengulagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang analisa fakta Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan percobaan tindak kejahatan pencurian dengan alasan motor yang di ambil Terdakwa dalam kondisi tanpa sadar hanya senilai 1,5juta-2juta harga motor bekas Yamaha Mio tahun 2005, serta motor yang baru di ambil hanya berjarak kurang lebih 100 m2 dari lokasi motor, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP pada pokoknya menyebutkan “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa dalam hal ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan analisa fakta dari Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa “percobaan melakukan kejahatan” tidak dikaitkan dengan nilai atau harga barang yang diambil pelaku dan jarak barang tersebut dibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku dari tempat semula. Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Adhie Wahyudi dengan cara merusak terlebih dahulu kunci kontaknya dengan menggunakan kunci Astag gagang leter Y bermata obeng gedor yang sudah diruncingkan dan selanjutnya Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah selesai melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Dengan demikian dalil dalam analisa fakta *a quo* tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang analisa fakta Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2012 apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000., ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP diatur sebagai berikut:

#### Pasal 1

"Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)";

#### Pasal 2 ayat (1)

"Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal di atas"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Adhie Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Majelis Hakim berpendapat pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pasal yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 dan kerugian yang dialami Saksi korban Adhie Wahyudi akibat perbuatan Terdakwa telah melebihi jumlah yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :02 Tahun 2012. Dengan demikian, dalil dalam analisa fakta *a quo* tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar menyatakan Terdakwa telah berdamai secara restorative justice, korban telah menerima sebagian materi berbentuk uang dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur sebagai berikut:

Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini ancaman maksimalnya adalah 7 (tujuh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak bisa menggunakan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pembacaan nota pembelaannya Penasihat HukumTerdakwa menyerahkan Surat Perdamaian tertanggal April

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Adhie Wahyudi dan Nena Rustana (Penanggung Jawab Pelaku Hendra Irawan) dan fotokopi kuitansi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran kompensasi perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan:

“Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk bersyarat/pengawasan menjatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam hal ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan adanya perdamaian dalam perkara ini dan isi surat perdamaian tersebut sudah dilaksanakan oleh Nena Rustana (Penanggung Jawab Pelaku Hendra Irawan) dan korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari Rt.002 Rw.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah BPKB yang telah disita dari Saksi Adhie Wahyudi bin Agus Sumirna Alm, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adhie Wahyudi bin Agus Sumirna Alm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter Y warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara keluarga Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Irawan Alias Gedeg Bin Mamat Rahmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Tahun 2005, Isi Silinder 113 CC, Warna Merah, Noka : MH35TL0035K176905, Nosin : 5TL176989, No BPKB : D6999577H, STNK An. NAHRUDIN, Alamat Jl. Gempol Sari Rt.002 Rw.035 Melong Cimahi Selatan Kota Cimahi;
  - 1 (satu) buah STNK;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah BPKB ;Dikembalikan kepada Saksi Adhie Wahyudi bin Agus Sumirna Alm;
  - 1 (satu) buah kunci leter Y warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Muharam, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35